KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 101 /Kw.30/4/Hj.00/SK/03/2017

TENTANG

PENGESAHAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU)
PT. ELREY PURI MALAK CABANG GORONTALO

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada jamaah terhadap penyelenggara ibadah umrah perlu mengesahkan PT. Elrey Puri Malak Cabang Gorontalo sebagai pelaksana Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggati Undang Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kemeterian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 645 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin PT Elrey Puri Malak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Pimpinan Cabang PT Elrey Puri Malak Nomor 03/PT.RPM-CB.GTLO/II/2017 tanggal 24 Februari 2017
2. Berita Acara Verifikasi Dokumen Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah No. 05/Kw.30/4-b/Hj.00/03/2017 tanggal 02 Maret 2017
3. Berita Acara Peninjauan Lokasi Calon Kantor Cabang Penyelenggara Ibadah Umrah No. 06/Kw.30/4-b/Hj.00/03/2017 tanggal 07 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TENTANG PENGESAHAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) PT. ELREY PURI MALAK CABANG GORONTALO
Kesatu	:	Mengesahkan PT. Elrey Puri Malak Cabang Gorontalo untuk wilayah Gorontalo atas nama : Nama Perusahaan : **PT. Elrey Puri Malak** Pimpinan : Dra. Hj. Marhani Usman, SH Alamat : Jalan Merdeka No. 59 Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
Kedua	:	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat dipisahkan ketentuannya pada kantor pusat;
Ketiga	:	Masa berlaku pengesahan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Elrey Puri Malak pusat;
Keempat	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Elrey Puri Malak Cabang Gorontalo;
Kelima	:	Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam dictum ketiga dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo setelah diterbitkan perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia
Keenam	:	Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Ketujuh	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 13 Maret 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI GORONTALO
REPUBLIK INDONESIA

RUSMAN LANGKEL